


**TUGAS AKHIR**

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIA YAAN  
WASIT SEPAK BOLA LIGA INDONESIA DI PERTANDINGAN NZR  
SUMBERSARI FC VS FARMEL FC**

**Oleh :**

**M. ALIEF YUNAS PAHLEVI**

**NIM : 201810110311366**



**2024**

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANJAYAAN WASIT  
SEPAK BOLA LIGA INDONESIA DI PERTANDINGAN NZR SUMBERSARI FC  
VS FARMEL FC

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
MUHAMMAD ALIEF YUNAS PAHLEVI  
NIM: 201810110311366

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN WASIT  
SEPAK BOLA LIGA INDONESIA DI PERTANDINGAN NZR  
SUMBERSARI FC VS FARMEL FC**

Diajukan Oleh

**MUHAMMAD ALIEF YUNAS PAHLEVİ**  
**201810110311366**


Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Selasa 02 Juli 2024

Pembimbing Utama,  


**Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,

  
**Said Noor Prasetyo, SH, MH**



Dekan,

  
**Prof. Dr. Tongat, SH, M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH, MH**

S K R I P S I

Disusun oleh:

**MUHAMMAD ALIEF YUNAS PAHLEVI**

201810110311366

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Selasa 02 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Pengaji I : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Pengaji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Alief Yunas Pahlevi

Nim : 201810110311366

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN WASIT SEPAK BOLA LIGA INDONESIA DI PERTANDINGAN NZR SUMBERSARI FC VS FARMEL FC Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
3. Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber Pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Juni 2024



Muhammad Alief Yunas Pahlevi

## ABSTRAK

Nama	: M. Alief Yunas Pahlevi
NIM	201810110311366
Judul	: Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Wasit Sepak Bola Liga Indonesia Di Pertandingan NZR Sumbersari FC VS Farmel FC
Pembimbing	: 1. Dr. Catur Wido Haruni, S. H., M. Si., M. Hum 2. Said Noor Prasetya, S. H., M. H

Permasalahan yang sering terjadi dalam sepak bola adalah kerusuhan antar suporter, perkelahian antar *official team*, perkelahian antar pemain, dan bahkan pemukulan atau penganiayaan terhadap wasit. Hal ini sebagaimana terjadi dalam kasus pemukulan terhadap wasit pada pertandingan Liga 3 Nasional yang mempertemukan antara NZR (Nazaro) Sumbersari FC vs Farmel FC di Stadion Gajayana Malang pada tanggal 9 Februari 2022 lalu. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hambatan dalam penyelesaian perkara pidana pada kasus penganiayaan wasit sepakbola Liga Indonesia di pertandingan NZR Sumbersari Vs Farmel FC, dan membahas mekanisme penyelesaian perkara pidana pada kasus penganiayaan wasit sepakbola Liga Indonesia sebagaimana dimaksud. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yakni penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam penyelesaian perkara pidana pada kasus penganiayaan wasit sepakbola Liga Indonesia tersebut lebih kepada aspek hukum, yakni adanya persinggungan antara hukum nasional dengan instrumen hukum yang diatur oleh internal FIFA dan PSSI. Meskipun proses penyelesaian perkara pidana dalam kasus penganiayaan terhadap wasit oleh pemain NZR Sumbersari pada akhirnya berakhir secara damai. Penyelesaian kasus tersebut melalui mediasi penal dapat menjadi contoh bagi kasus-kasus yang mungkin saja terjadi di kemudian hari dalam dunia sepak bola, sebab dalam ketentuan Pasal 70 Statuta PSSI tentang Jurisdiksi dipertegas bahwa tidak diperkenankan suatu permasalahan di internal sepak bola termasuk kasus kekerasan di bawa ke Pengadilan Negara, dan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan adalah internal PSSI.

**Kata Kunci:** Perkara Pidana, Mediasi Penal, Penganiayaan Wasit, Sepak Bola

## ***ABSTRACT***

Name	: M. Alief Yunas Pahlevi
NIM	201810110311366
Title	: Settlement of the Criminal Case of Abuse of an Indonesian League Football Referee at the NZR Sumbersari FC VS Farmel FC Match
Adviser	: 1. Dr. Catur Wido Haruni, S. H., M. Si., M. Hum 2. Said Noor Prasetya, S. H., M. H

*Problems that often occur in soccer are riots between supporters, fights between team officials, fights between players, and even beatings or persecution of referees. This is as happened in the case of beating the referee in the National League 3 match between NZR (Nazaro) Sumbersari FC vs Farmel FC at the Gajayana Stadium in Malang on February 9, 2022. This study aims to discuss the obstacles in the settlement of criminal cases in the case of persecution of Indonesian League football referees in the NZR Sumbersari Vs Farmel FC match, and discuss the mechanism for resolving criminal cases in the case of persecution of Indonesian League football referees as intended. The method used in this research is sociological juridical research, which is research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object. The results showed that the obstacles in the settlement of criminal cases in the persecution of Indonesian League football referees were more on the legal aspect, namely the intersection between national law and legal instruments regulated by FIFA and PSSI internally. Although the criminal case settlement process in the case of persecution of the referee by the NZR Sumbersari player finally ended peacefully. The settlement of the case through penal mediation can be an example for cases that may occur in the future in the world of soccer, because in the provisions of Article 70 of the PSSI Statute regarding Jurisdiction it is emphasized that it is not allowed for a problem in internal football including cases of violence to be brought to the State Court, and those who have the authority to resolve problems are internal PSSI.*

***Keywords:*** *Criminal Cases, Penal Mediation, Persecution of Referees, Football*

**MALANG**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Wasit Sepak Bola Liga Indonesia Di Pertandingan NZR Sumbersari FC VS Farmel FC”**. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan yangbaik untuk umat manusia. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuklulus serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Strata-1 Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali nasihat, bimbingan, bantuan serta support yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
2. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
3. Cholidah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
4. Wahyudi Kurniawan. S.H., M.H.Li selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa telah membantu dan memberikan motivasi dalam kuliah.
5. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 1 Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, masukan serta sarannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, masukan serta sarannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D., selaku Dosen Pengaji 1 Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran guna penyempurnaan penulisan skripsi ini

8. Kukuh Dwi Kurniawan SH., S.Sy., M.H., selaku Dosen Pengaji 2 Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran guna penyempurnaan penulisan skripsi ini
9. Segenap Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya.
10. Kedua Orang Tua Kandung yang sangat penulis cintai dan sayangi, dan senantiasa mengirimkan doa dan memberi semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Kris Wulan dan Ibu Nur Hasanah. Berkat dukungan dan doa mereka pula penulis bisa sampai kepada tahap ini.
11. Kemudian salam sayang kepada Istri tercinta Yustika Pramaisela yang selalu memberi semangat. Semoga sehat selalu agar sama-sama bisa membimbing yang terbaik untuk anak kita Abrina Arcilla Alsha Pahlevi.
12. Sahabat penulis Rinaldy Dewa Perdana Kusuma dan Ridho Setiawan. Terima kasih banyak telah memberikan dukungan dan waktunya kepada penulis sehingga bisa sampai pada tahap ini.
13. Kawan-kawan seperjuangan Penulis Mahasiswa Hukum angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terimakasih penulis sampaikan. Penulis menyadari adanya kekurangan dari skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan dan sarannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembacanya.

Malang, 21 Juni 2024

M. Alief Yunas Pahlevi

## DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Konsep Penegakan Hukum.....	12
B. Konsep Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17

<b>2.</b> Unsur Tindak Pidana .....	20
<b>3.</b> Penggolongan Tindak Pidana.....	22
<b>4.</b> Tindak Pidana Penganiayaan .....	22
<b>C.</b> Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Sepak Bola Dalam Perundang- Undangan Di Indonesia.....	25
<b>1.</b> Undang-Undang.....	25
<b>2.</b> Statuta PSSI dan Kode Disiplin PSSI.....	30
<b>3.</b> Peraturan Daerah.....	33
<b>D.</b> Tinjauan Umum Mediasi Penal .....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	39
<b>A.</b> Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Wasit Sepak Bola Liga Indonesia Di Pertandingan NZR Sumbersari FC vs Farmel FC .....	39
<b>B.</b> Hambatan Dalam Penyelesaian perkara Tindak Pidana Penganiayaan Wasit Sepak Bola Liga Indonesia Di Pertandingan NZR Sumbersari FC vs Farmel FC .....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	62
<b>A.</b> Kesimpulan.....	62
<b>B.</b> Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	64

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Tugas

Lampiran 2 : Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 3 : Bukti Penelitian Instansi



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta. Penerbit Toko Gunung Agung.
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Adami Chawazi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Mahakarya Rangkeng Offset.
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Gaja Grafindo Persada.
- Andi Cipta Nugraha. 2012. *Mahir Sepakbola*. Bandung. Nuansa Cendekia.
- Andi Hamzah. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Buku Law of The Game FIFA. 2010/2011. *The Authority of the Referee*.
- Buku Tanya Jawab PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta. Laksbang Pressindo.
- Giri Wiarto. 2014. *Olahraga Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, IPTEK dan Hiburan*. Tulang Bawang. Graha Ilmu.
- Hinca Pnajitan. 2011. *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- I Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana Prenada Media.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Fikahati Aneska.
- I Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*. Jakarta. Djambatan.
- Johar Arifin Husein. 2014. *Jas Merah Sepak Bola Indonesia*. Jakarta. PT Tunas Bola.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2012. *Pengertian Tindak Pidana*.
- Leden Marpaung. 2002. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- M. H Tirtamidjaja. 1995. *Pokok – Pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Fasco.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry. 2004. *Essential Criminology*, Second Edition. Colorado, USA. Westview.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. Rajawali Pers.

- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya. Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Poerdarminto. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politeia.
- R. Soesilo. 1995. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politeia.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo. 2002. *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta. Penerbit Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (buku II)*, Edisi ke-1, Cet. IV. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty.
- Suharsimi Arikunto. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Susanti Adi Nugroho. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. Telaga Ilmu Indonesia.
- W.J.S. Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta. Balai Pustaka.
- Wardiman Wijaya Kusuma. 2010. *Piala Dunia dari Masa ke Masa*. Jogjakarta. Aplus Books.
- Wiryono Prodjodikoro. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung. Eresco.

### Skripsi

- Henry Cipto Yuwono. 2013. “*Analisis Yuridis Penegakan Pasal 351 KUHP pada Perkelahian Antar Pemain dalam Pertandingan Sepak Bola*.” Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.
- Nur Aisyah Bachri. 2014. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak*.” Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Rino Adi Guna. 2015. *Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pieter Rumaropen Terkait Pertanggungjawaban Atlet dalam Cabang Olahraga Sepak Bola*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Udayana.

## **Makalah/Jurnal**

- Bambang Heri Supriyanto. 2014. *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (Ham) Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol. 2.
- Bambang Sugeng Irianto. 2019. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan oleh Pemain Sepakbola di Dalam Kompetisi Regional PSSI Ditinjau dari KUHP*. Jurnal Justiciabelen. Vol. 2 No. 2.
- Cahya Wulandari. 2018. *Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mediasi Penal: Access to Justice di Tingkat Kepolisian*. HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani). Vol. 8 No. 1.
- Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwads. 1998-1999. *Home Liability Corerge: Does the Criminal acts Exclusive Work Where the “Expected or Intended: Exclusion Failed?*. West Law Journal. <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>.
- Faisal. 2011. *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*. Jurnal Pranata Hukum. Vol. 1. No. 1.
- H. Yacob Djasmani. 2011. *Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia*. Masalah-Masalah Hukum. Vol. 40 No. 3.
- Herry Kandati. 2013. *Penerapan Mediasi oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restorasi Justitia*. Repository Universitas Sam Ratulangi. Vol. 1 No. 5.
- Ken Foster. 2003. *Is There a Global Sports Law*, Entertainment Law. London Spring. Vol. 2 No. 1.
- Khairul Amar dan Ridwan. 2019. *Pelaksanaan Prinsip Lex Sportiva dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana pada Sepakbola di Bima NTB*. Seminar Nasional Pascasarjana.
- Maryanto. 2011. *Urgensi Pembaharuan Hukum Indoneasia Berdasarkan Nilai – Nilai Pancasila*. Jurnal Hukum. Vol. XXV No. 1.
- Pramono. 2017. *Pelanggaran Aturan Hukum dalam Olahraga Sepak Bola*. Makalah Filsafat Olahraga. FIK Univeaitas Surabaya. Surabaya.
- Ramadhan Rico Pramudana dan Emmilia Rusdiana. 2017. *Kajian Yuridis Perkara Kematian Akli Fairuz pada Pertandingan Sepakbola Persiraja Banda Aceh Melawan PSAP Sigli*. Novum: Jurnal Hukum. Vol. 4 No. 1.

## **Wawancara**

Wawancara dengan Didik Triwahyu H., S.H., selaku Kepala Unit Pidana Umum (Pidum) Polresta Malang, tanggal 02 September 2022.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) [*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*]. Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Sebagaimana telah Dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keolahragaan.

## **Internet**

Abi Jam'an Kurnia. "Penyelesaian Sengketa Keolahragaan". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-sengketa-keolahragaan-di-indonesia-1t568a0640f3042>. Diakses pada 29 Juli 2022.

Dwika. "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum". <http://hukum.kompasiana.com>. Diakses tanggal 06 Juli 2022.

Fokky Fuad. "Hukum sebagai Rekayasa Sosial, Kesalahan Pemahaman atas Pemikiran Roscoe Pound". <https://krishnaptik.wordpress.com/polri-4/teori/hukum-sbg-rekayasa-sosial/#:~:text=Fungsi%20Hukum%20sebagai%20alat%20rekayasa,lebih%20di%20yakini%20dan%20lebih%20ditaati%2C>. Diakses tanggal 20 September 2022.

Husnul Abadi. "Induk Organisasi Sepak Bola di Indonesia adala PSSI,Ketahui sejarahnya". <https://m.liputan6.com/hot/read/4945899/induk-organisasi-sepak-bola-di-indonesia-adalah-pssi-ketahui-sejarahnya>. Diakses tanggal 10 Mei 2022.

Muhammad Aminudin. "Liga 3 Ricuh, NZR Sumbersari Sebut Kericuhan Dipicu Wasit Tidak Adil". [www.detik.com/jatim/sepakbola/d-5936691/liga-3-ricuh-nzr-sumbersari-sebut-kericuhan-dipicu-wasit-tidak-adil/amp](http://www.detik.com/jatim/sepakbola/d-5936691/liga-3-ricuh-nzr-sumbersari-sebut-kericuhan-dipicu-wasit-tidak-adil/amp). Diakses tanggal 06 Juni 2022.

Pompe. "Pengetian Tindak Pidana". <http://gsihaloho.blogspot.co.id/>. Diakses pada 17 Juli 2022.

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS  
PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : MUHAMMAD ALIEF YUNAS PAHLEVI

Nim : 201810110311366


**Dengan Judul Skripsi :**

“ PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
WASIT SEPAK BOLA LIGA INDONESIA DI PERTANDINGAN NZR  
SUMBERSARI FC VS FARMEL FC”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Juni 2024



Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum